

**PERLINDUNGAN HUKUM BAGI PEMEGANG SAHAM YANG  
BERASAL DARI KEPUTUSAN RAPAT PEMEGANG SAHAM  
(STUDI KASUS PUTUSAN MAHKAMAH AGUNG NOMOR 4812  
K/PDT/2024)**

***LEGAL PROTECTION FOR SHAREHOLDERS ARISING FROM ACTS OF  
MEETING RESOLUTIONS  
(CASE STUDY OF SUPREME COURT DECISION NUMBER 4812  
K/PDT/2024)***

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**

**Universitas Pancasila, Indonesia**

Korespondensi Penulis : [teukumrizky24@gmail.com](mailto:teukumrizky24@gmail.com), [riyantoastim@gmail.com](mailto:riyantoastim@gmail.com),  
[endra.wijaya333@yahoo.co.id](mailto:endra.wijaya333@yahoo.co.id)

Rizky, Teuku Muhammad, Astim Riyanto dan Endra Wijaya. *Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*. Rewang Rencang : Jurnal Hukum Lex Generalis. Vol.6. No.4 (2025).

**ABSTRAK**

Mengingat pentingnya peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dan ketertiban melalui penyusunan Akta otentik, penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan notaris. Secara khusus, perhatian penulis terfokus pada masalah tanggung jawab notaris dalam penerbitan Akta yang kemudian menjadi objek sengketa hukum, seperti dalam kasus gagal transfer saham. Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kumpulan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional, dan berfokus pada studi legislasi dan bahan hukum lainnya sebagai sumber utama analisis. Karena sifatnya yang tidak langsung terkait dengan objek empiris, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, mengingat sumber data yang digunakan berasal dari studi dokumen hukum dan literatur ilmiah, serta merupakan data sekunder. Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4812 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa sebuah Akta yang sah, yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian penuh, dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terdapat kelalaian dari notaris dalam proses pembuatannya, khususnya dalam memastikan bahwa persyaratan formal untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terpenuhi. Dalam hal ini, Akta Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dinyatakan tidak sah karena disusun tanpa kehadiran atau kuasa dari pemegang saham mayoritas, yang seharusnya menjadi dasar keabsahan keputusan RUPS. Kelalaian notaris dalam memeriksa keabsahan rapat menyebabkan Akta tersebut kehilangan keasliannya dan merugikan pemegang saham yang sah.

**Kata Kunci: Perlindungan Hukum, Pemegang Saham, Akta, Akta Keputusan Rapat**

**ABSTRACT**

*Given the importance of the role of notaries in ensuring legal certainty and order through the preparation of authentic Actes, the author considers it necessary to examine in depth the aspects of legal responsibility attached to the position of notary. In particular, the author's attention is focused on the issue of notary responsibility in the issuance of Actes that later become the subject of legal disputes, such as in cases of default on the transfer of shares. This research falls under the category of normative legal research, also often known as doctrinal legal research. This approach views law as a set of norms that apply in society within the framework of the national legal system, and focuses on the study of legislation and other legal materials as the main sources of analysis. Due to its nature, which is not directly related to empirical objects, this research is also referred to as library research or document study, given that the data sources used come from studies of legal documents and scientific literature, and are secondary data. Supreme Court Decision Number 4812 K/Pdt/2024 shows that an authentic Acte, which should have full probative force, can be annulled by the court if there was negligence on the part of the notary in the process of its creation, particularly in ensuring that the formal requirements for holding a GMS were met. In this case, the Acte of GMS Decision was declared invalid because it was drawn up without the presence or power of attorney of the majority shareholders, which should have been the basis for the validity of a GMS decision. The notary's negligence in verifying the validity of the meeting caused the Acte to lose its authenticity and harmed the legitimate shareholders.*

**Keywords:** *Legal Protection, Shareholders, Acte, Acte of Meeting Resolutions*

**A. PENDAHULUAN**

Indonesia, sebagai negara yang berlandaskan hukum, menjamin dan memberikan perlindungan terhadap kepastian hukum dalam kehidupan masyarakat. Hukum memainkan peran regulatif dalam menciptakan negara dan bangsa yang adil dan tertib, sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia. Dalam kerangka sistem hukum Indonesia yang menjunjung tinggi kepastian hukum, Akta Notaris memiliki posisi strategis sebagai bukti otentik yang tidak hanya memberikan legitimasi formal bagi tindakan hukum, tetapi juga melambungkan kepercayaan publik terhadap legalitas dan objektivitas. Sebagai pejabat publik yang berwenang secara hukum untuk menyusun Akta Otentik, notaris pada dasarnya merupakan bagian dari infrastruktur hukum dalam sistem hukum perdata, termasuk dalam praktik korporasi dan transaksi saham.

Adapun kewenangan dari seorang notaris untuk menyusun Akta Otentik harus didasarkan pada permohonan dari para pihak yang terlibat. Notaris wajib mencatat pernyataan atau penjelasan para pihak secara objektif dan imparial, kemudian memasukkannya ke dalam Akta Otentik yang mencerminkan kehendak mereka. Setelah Akta dibacakan di hadapan para pihak dan disetujui, kemudian ditandatangani di hadapan notaris dan harus mematuhi ketentuan Pasal 38 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014.<sup>1</sup>

Praktik notaris dapat terjadi kelalaian dalam berbagai bentuk, termasuk ketidakmampuan memverifikasi keabsahan dokumen, mengabaikan kehadiran pihak-pihak yang sah, atau kelalaian dalam memastikan kepatuhan terhadap prosedur yang ditetapkan oleh undang-undang. Kelalaian semacam itu berpotensi menyebabkan kerugian hukum dan ekonomi bagi pihak-pihak yang terlibat dalam Akta, serta merusak prinsip kepastian hukum dan perlindungan. Pernyataan ini menekankan bahwa tanggung jawab notaris tidak terbatas pada aspek prosedural, tetapi juga mencakup tanggung jawab substantif atas keabsahan formal peristiwa hukum yang tercantum dalam Akta otentik.

Dalam bidang hukum perdata, khususnya dalam pembuatan bukti otentik berupa Akta Notaris, baik dalam bentuk Akta maupun Akta Sumpah, notaris memiliki tanggung jawab untuk memastikan bahwa setiap Akta yang mereka buat memenuhi persyaratan otentisitas sebagaimana diatur dalam Pasal 1868 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata. Notaris memiliki kewajiban untuk memahami peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia serta peraturan yang relevan dengan pihak-pihak yang datang kepada mereka untuk menyusun Akta. Pemahaman ini penting agar Akta yang disusun oleh notaris memiliki keaslian sebagai Akta otentik yang dapat berfungsi sebagai bukti yang sempurna. Namun, masih ada kemungkinan notaris melakukan kesalahan dalam menyusun Akta. Kesalahan tersebut dapat meliputi, antara lain:

- a. Kesalahan ketik dalam salinan Notaris, di mana kesalahan tersebut dapat diperbaiki dengan membuat salinan baru yang sesuai dengan Akta asli, dan hanya salinan yang identik dengan asli yang memiliki kekuatan hukum yang sama dengan Akta asli.

---

<sup>1</sup> Ketut Tjukup dkk., *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*, Acta Comitatus, Vol.1, No.2 (2016), p.182.

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

- b. Kesalahan terkait bentuk Akta Notaris, yaitu dalam kasus di mana seharusnya dibuat dalam bentuk notulen rapat tetapi malah dibuat sebagai Akta keputusan rapat.
- c. Kesalahan dalam isi Akta Notaris, yaitu terkait dengan pernyataan para pihak yang terlibat, yang pada saat dibuat dianggap benar tetapi kemudian terbukti tidak akurat. Jika Akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak yang bersangkutan, penyelesaiannya harus merujuk pada pembatalan atau ketidakabsahan Akta asli sebagai bukti yang sah. Kesalahan-kesalahan ini akan dievaluasi oleh hakim ketika Akta diajukan ke pengadilan sebagai bukti.<sup>2</sup>

Salah satu contoh konkret yang menunjukkan pentingnya peran dan tanggung jawab notaris adalah Putusan Mahkamah Agung Nomor 4812 K/Pdt/2024 jo Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 373/Pdt.G/2022/PN. Jkt Sel. Dalam kasus ini, Akta Otentik berupa Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) yang disusun oleh seorang notaris dinyatakan tidak sah oleh pengadilan karena proses RUPS yang mendasari penyusunannya dianggap tidak sah. Pembatalan ini memiliki konsekuensi hukum yang signifikan, termasuk terhadap status kepemilikan saham dan hak-hak pemegang saham yang seharusnya dilindungi. Kasus ini mencerminkan bahwa Akta yang disusun tanpa kehati-hatian dan verifikasi yang teliti dapat menjadi sumber sengketa yang luas dan menimbulkan pertanyaan serius tentang tanggung jawab notaris serta mekanisme pengawasan pelaksanaan tugasnya. Sebaliknya, jika informasi yang terkandung dalam Akta tidak memiliki hubungan langsung dengan substansi Akta, maka berdasarkan ketentuan Pasal 1871 KUH Perdata, hal ini hanya dianggap sebagai awal dari bukti tertulis.<sup>3</sup>

Kesalahan dalam Akta yang dibuat oleh notaris dapat mengakibatkan hilangnya hak seseorang atau penjatuhan kewajiban kepada pihak lain, sehingga notaris diwajibkan untuk menjalankan kewenangannya sesuai dengan ketentuan Undang-Undang tentang Kantor Notaris.<sup>4</sup> Fenomena ini secara eksplisit diilustrasikan dalam Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 4812 K/Pdt/2024,

---

<sup>2</sup> Windi, *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Akta Otentiknya Berindikasi sebagai Alat Pencucian Uang*, DIVERSI: Jurnal Hukum, Vol.2, No.2 (2016), p.404.

<sup>3</sup> Cornelius Simanjuntak dan Natalie Mulia, *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*, PT Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, p.36.

<sup>4</sup> Hermin, *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*, Uwais Inspirasi Indonesia, Jawa Timur, April 2024, p.1.

yang memutuskan sengketa mengenai wanprestasi dalam jual beli saham antara pemegang saham dalam perseroan terbatas. Dalam kasus tersebut, Akta Notaris digunakan sebagai dasar untuk transfer saham, namun kemudian gagal karena unsur pembayaran tidak terpenuhi dan tidak ada bukti perjanjian yang sah. Putusan Mahkamah Agung menyatakan bahwa tergugat telah melakukan pelanggaran kontrak, dan Akta yang digunakan tidak dapat mendukung posisi hukum tergugat dalam pembelaannya. Notaris adalah pejabat publik yang menjalankan fungsi sebagai organ negara dan diberi wewenang oleh negara untuk memberikan layanan kepada masyarakat di bidang hukum perdata, khususnya dalam hal penyusunan dan pengesahan Akta.<sup>5</sup>

Masalah ini menyoroti kebutuhan mendesak untuk mengevaluasi kembali batas-batas tanggung jawab notaris terhadap isi Akta yang disusun berdasarkan pernyataan para pihak. Di sinilah letak relevansi studi ini, yaitu untuk mengkaji sejauh mana nilai pembuktian Akta notaris dalam sengketa perdata, serta implikasi hukum dari Akta yang ditemukan memiliki cacat hukum. Notaris, sebagai pejabat publik, berwenang untuk menyusun Akta otentik. Namun, dalam Putusan Mahkamah Agung No. 4812 K/Pdt/2024, tiga Akta Notaris (No. 20/2019, No. 05/2021, dan No. 02/2021) dinyatakan tidak sah karena tidak sesuai dengan kepemilikan saham PT Maesa Optimalah Mineral. Kasus ini menunjukkan potensi kelalaian notaris dalam melaksanakan kewajiban verifikasinya. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk mengeksplorasi batas-batas tanggung jawab hukum notaris, terutama dalam penyusunan Notulen Keputusan Rapat (PKR) yang pada akhirnya dibatalkan oleh putusan pengadilan. Penelitian ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi konsekuensi hukum bagi pemegang saham yang dirugikan dan mengevaluasi efektivitas pengawasan Dewan Pengawas terhadap notaris.

Mengingat pentingnya peran notaris dalam memberikan kepastian hukum melalui Akta otentik dan wewenang yang mereka miliki, penulis menganggap penting untuk mengkaji secara kritis peran dan tanggung jawab notaris, tidak hanya sebagai administrator formal, tetapi juga sebagai pelaku profesional yang memiliki tanggung jawab etis dan hukum dalam proses pembentukan Akta.

---

<sup>5</sup> Ali Arben dan Andrew Shandy Utama, *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*, *Andrew Law Journal*, Vol.3, No.1 (2024), p.4.

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

Mengingat pentingnya peran notaris dalam memastikan kepastian hukum dan ketertiban melalui penyusunan Akta otentik, penulis menganggap perlu untuk mengkaji secara mendalam aspek-aspek tanggung jawab hukum yang melekat pada jabatan notaris. Secara khusus, perhatian penulis difokuskan pada masalah tanggung jawab notaris dalam penerbitan Akta yang kemudian menjadi objek sengketa hukum, seperti dalam kasus gagal transfer saham.

Penelitian ini termasuk dalam kategori penelitian hukum normatif, yang juga sering disebut sebagai penelitian hukum doktrinal. Pendekatan ini memandang hukum sebagai kumpulan norma yang berlaku dalam masyarakat dalam kerangka sistem hukum nasional, dan berfokus pada studi legislasi dan bahan hukum lainnya sebagai sumber utama analisis.<sup>6</sup> Karena sifatnya yang tidak langsung terkait dengan objek empiris, penelitian ini juga disebut sebagai penelitian perpustakaan atau studi dokumen, mengingat sumber data yang digunakan berasal dari studi dokumen hukum dan literatur ilmiah, serta merupakan data sekunder.

Proses analisis data dalam suatu penelitian merupakan tahap pemeriksaan data yang telah diolah dan dikaitkan dengan teori-teori relevan yang diperoleh sebelumnya. Pendekatan analitis dalam penelitian ini bersifat preskriptif. Menurut Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, analisis preskriptif bertujuan untuk menyajikan argumen berdasarkan temuan penelitian. Argumen-argumen ini digunakan untuk memberikan rekomendasi atau penilaian kebenaran atau kebohongan, serta untuk menggambarkan apa yang seharusnya sesuai dengan hukum, terkait dengan fakta atau peristiwa hukum yang ditemukan dalam hasil penelitian.<sup>7</sup>

## **B. PEMBAHASAN**

Teori perlindungan hukum menekankan bahwa hukum tidak hanya sebagai alat penegakan, akan tetapi juga sebagai pelindung hak-hak warga negara. Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum adalah upaya hukum yang diberikan oleh pemerintah kepada warga masyarakat untuk memperoleh keadilan,

---

<sup>6</sup> Iman Jalaludin Rifa'i dkk., *Metodologi Penelitian Hukum*, Sada Kurnia Pustaka, Banten, 2023, p.126.

<sup>7</sup> Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2015, p.36.

baik melalui peraturan perundang-undangan maupun kebijakan hukum.<sup>8</sup> Dalam konteks praktik notaris, perlindungan hukum berfungsi untuk:

1. Memberikan jaminan hukum kepada masyarakat yang menggunakan jasa notaris bahwa Akta yang dibuat sah dan dapat digunakan sebagai bukti yang kuat di pengadilan.
2. Memberikan perlindungan bagi notaris agar tidak dituntut secara pidana atau digugat di pengadilan perdata atas Akta yang dibuat sesuai dengan prosedur dan peraturan perundang-undangan.

Sementara itu, teori kepastian hukum menekankan pentingnya kejelasan dan ketegasan hukum dalam mengatur masyarakat. Gustav Radbruch menjelaskan bahwa kepastian hukum merupakan salah satu dari tiga nilai fundamental hukum, bersama dengan keadilan dan kegunaan. Hukum harus dapat ditegakkan, dapat diprediksi, dan tidak boleh berubah secara sewenang-wenang. Dalam praktik notaris, kepastian hukum diwujudkan melalui: 1. Prosedur formal yang ketat dalam penyusunan Akta; 2. Kewajiban notaris untuk mengikuti standar operasional dan kode etik; dan 3. Pengawasan internal dan eksternal melalui Dewan Pengawas Daerah/Kabupaten/Pusat dan Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Kedua teori tersebut menjadi dasar untuk mengkaji sejauh mana seorang notaris dapat dituntut pertanggungjawabannya jika Akta yang mereka buat menjadi objek sengketa akibat kelalaian mereka, serta bagaimana pihak yang dirugikan (klien) dapat memperoleh perlindungan hukum. Sebagai pejabat publik di bidang hukum perdata, notaris memiliki tanggung jawab penting dalam proses penyusunan Akta otentik. Baik dalam bentuk Akta partiej, yang mencerminkan kehendak para pihak, maupun Akta relaas, yang mencatat peristiwa atau tindakan hukum tertentu, notaris wajib memastikan bahwa setiap Akta yang disusun memenuhi persyaratan Akta otentik sebagaimana dimaksud pada Pasal 1868 BW. Tanggung jawab notaris tidak terbatas pada proses penyusunan Akta, tetapi juga mencakup pemahaman komprehensif terhadap sistem hukum yang berlaku di Indonesia, termasuk norma-norma hukum yang mengatur substansi transaksi para pihak. Pemahaman ini sangat penting untuk memastikan bahwa Akta yang dihasilkan memiliki kekuatan bukti yang sah, otentik, dan dapat diandalkan dalam penyelesaian masalah hukum.

---

<sup>8</sup> Rahardjo, Satjipto. *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, p.53.

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

Tindakan hukum adalah tindakan yang dilakukan secara sadar oleh seseorang dengan tujuan menciptakan hak dan kewajiban hukum. Hal ini mencakup semua tindakan yang dilakukan oleh subjek hukum, baik individu maupun badan hukum, yang konsekuensi hukumnya diakui karena merupakan ekspresi kehendak yang sah menurut hukum. Menurut Soeroso, konsekuensi hukum timbul sebagai akibat dari tindakan yang dilakukan secara sadar oleh pelaku dan ditetapkan melalui norma-norma hukum. Tindakan-tindakan tersebut disebut sebagai tindakan hukum, dan jika dilanggar, pelaku dapat dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan undang-undang. Notaris memiliki tanggung jawab utama untuk memastikan kepastian hukum bagi masyarakat. Dokumen yang disusun oleh notaris memiliki kekuatan bukti yang penuh, sehingga dapat berfungsi sebagai dasar hukum yang kuat bagi penegakan hukum.<sup>9</sup>

Akta yang dibuat oleh notaris memiliki kekuatan hukum yang mengikat. Dalam melaksanakan tugasnya, notaris harus selalu siap bertanggung jawab atas kesalahan atau kelalaian yang mungkin timbul. Namun, tanggung jawab notaris hanya mencakup isi Akta yang dibuat secara langsung di hadapan mereka, sedangkan untuk aspek formal, notaris bertanggung jawab atas bentuk formal Akta otentik sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika dalam proses penyusunan akta otentik terjadi pelanggaran terhadap kewajiban notaris, hal ini akan menimbulkan konsekuensi hukum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris. Dalam hal ini, notaris dapat dikenakan sanksi, termasuk:<sup>10</sup>

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris yang melanggar ketentuan tentang kewajiban dan larangan dalam UUN dapat berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, sesuai dengan Pasal 16 ayat (1), Pasal 41 dengan merujuk kepada Pasal 38, 39, dan 40, Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, serta Pasal 51. Penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga merupakan konsekuensi yang akan dihadapi notaris dari gugatan yang diajukan oleh para pihak jika Akta yang mereka buat hanya memiliki kekuatan pembuktian sebagai Akta pribadi. Namun,

---

<sup>9</sup> R. Soeroso, *Pengantar Ilmu Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2019.

<sup>10</sup> Chyntia Devira Putri Indarto dan Nynda Fatmawati Octarina, *Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris yang Merangkap Jabatan Sebagai PPAT dengan Wilayah Kerja yang Berbeda*, Rio Law Journal, Vol.5, No.1 (2024), p.278.

gugatan ini harus didasarkan pada pelanggaran yang jelas oleh notaris terhadap pasal-pasal yang mengatur kewajiban dan larangan, serta adanya hubungan hukum antara notaris dan para pihak yang terlibat. Sebelum notaris dikenakan sanksi perdata berupa penggantian biaya, ganti rugi, dan bunga, harus ada bukti yang menunjukkan bahwa: (a) terdapat kerugian yang ditimbulkan; (b) terdapat hubungan sebab-akibat antara kerugian dan pelanggaran yang dilakukan oleh notaris; (c) pelanggaran tersebut disebabkan oleh kesalahan yang dapat ditimpakan kepada notaris yang bersangkutan.

Sanksi administratif yang dikenakan kepada notaris yang melanggar kewajiban dan larangan dalam Undang-Undang tentang Jabatan Notaris (UUJN) meliputi teguran lisan, teguran tertulis, pemberhentian sementara, pemberhentian dengan hormat, dan pemberhentian tanpa hormat. Sanksi bagi notaris yang melanggar peraturan perundang-undangan mengenai profesi notaris dapat berupa teguran lisan, teguran tertulis, dan sanksi administratif, seperti penangguhan sementara, pemecatan dengan hormat, atau bahkan pemecatan tanpa hormat jika pelanggaran dianggap serius dan terbukti melanggar peraturan dan undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum bagi notaris dalam melaksanakan tugasnya sangat penting, termasuk menjaga martabat dan integritas jabatannya serta berpartisipasi dalam pemeriksaan dan persidangan. Prosedur pemecatan notaris dari jabatannya dapat bersifat hormat, sementara, atau tidak hormat, tergantung pada tingkat pelanggaran yang dilakukan.

Sehingga meskipun terdapat peraturan yang ketat, notaris tetap memikul tanggung jawab besar dalam memastikan kepastian hukum bagi masyarakat melalui Akta yang mereka buat. Nilai-nilai seperti integritas, kejujuran, dan kemampuan memahami ketentuan hukum merupakan faktor kunci dalam menjalankan peran mereka sebagai pejabat publik. Setiap bentuk kesalahan atau kelalaian dalam pelaksanaan tugas dapat menimbulkan konsekuensi hukum yang serius, termasuk penerapan dari sanksi dan pembatalan Akta yang telah dibuat. Oleh karena itu, perlindungan hukum bagi notaris sangat penting untuk menjaga kehormatan profesi dan mempertahankan kepercayaan publik terhadap institusi notaris secara keseluruhan.

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

Jika suatu Akta otentik menjadi objek sengketa, Akta tersebut dapat dinyatakan batal atau dicabut melalui proses hukum. Pencabutan Akta notaris oleh putusan pengadilan harus terlebih dahulu dianalisis dalam hal konsekuensi hukumnya. Jika pembatalan tersebut, baik pembatalan biasa maupun pembatalan mutlak, menyebabkan kerugian bagi pihak-pihak yang menggunakan jasa notaris dalam penyusunan Akta (termasuk dalam memperoleh hak-hak mereka), notaris dapat dituntut pertanggungjawaban dalam bentuk ganti rugi, asalkan terbukti bahwa kesalahan atau kelalaian berasal dari notaris yang bersangkutan.<sup>11</sup>

Mengacu pada Pasal 1365 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, setiap perbuatan yang melanggar hukum dan menyebabkan kerugian bagi pihak lain mewajibkan pelaku untuk memberikan ganti rugi. Ketentuan ini juga berlaku bagi Notaris, yang dalam menjalankan tugasnya diharuskan untuk jujur, berdasarkan nilai-nilai spiritual, moral, mental, dan etika yang sejati. Selain itu, Notaris juga harus memiliki kemampuan intelektual yang tinggi dan bersifat netral, independen, tidak memihak, tidak materialistis, serta menjaga martabat dan profesionalisme jabatan Notaris.<sup>12</sup> Tindakan melanggar hukum yang dilakukan oleh Notaris yang menyebabkan kerugian bagi klien dikenakan sanksi berdasarkan Pasal 1365 KUH Perdata, yang bertujuan untuk memulihkan hak korban ke keadaan semula seolah-olah tidak pernah terjadi pelanggaran hukum. Pemulihan tersebut sebaiknya dilakukan secara *in kind*, karena dianggap lebih proporsional daripada ganti rugi uang saja. Hal ini karena pembayaran uang hanya merupakan pengganti nilai yang setara, bukan pemulihan hak yang telah dilanggar secara substansial.

Jika di kemudian hari terjadi sengketa antara para pihak mengenai isi Akta, jika diperlukan, notaris dapat diminta untuk memberikan informasi atau sekadar bersaksi mengenai hal-hal yang terkait dengan Akta yang dibuat “dihadapan” atau “oleh” dirinya dihadapan pihak berwenang di pengadilan. Jika di masa depan terjadi sengketa antara para pihak mengenai isi Akta, maka jika diperlukan, notaris dapat diminta untuk memberikan informasi atau sekadar bersaksi.

---

<sup>11</sup> Hoyrinissa Mayra dan Dian Puji N. Simatupang, *Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?*, Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum, Vol.10, No.1 (2021), p.166.

<sup>12</sup> Nunny Nurul Ariani, Taqiyuddin Kadir dan Nurwidiatmo, *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat*, Jurnal Nuansa Kenotariatan, Vol.4, No.2 (2023), p.80.

Tanggung jawab notaris didasarkan pada ketentuan undang-undang dan peraturan perundang-undangan, sebagaimana diatur dalam Pasal 65 Undang-Undang Notaris. Notaris bertanggung jawab atas setiap Akta yang disusunnya, asalkan Akta tersebut disusun sesuai dengan ketentuan mengenai proses penyusunan, persyaratan dan isi terpenuhi, tidak bertentangan dengan peraturan umum, dan dapat menjamin rasa keadilan bagi semua pihak yang berkepentingan, maka Notaris tidak dapat dituntut pertanggungjawaban atas Akta tersebut.

Dalam hal ini, Notaris tidak bertanggung jawab atas Akta “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)” yang disusun di hadapannya, karena substansi Akta “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)” bersumber dari notulen Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), yang isinya merupakan tanggung jawab bersama semua peserta RUPS. Notaris hanya bertanggung jawab atas aspek formal dari Akta “Pernyataan Keputusan Rapat (PKR)”, sedangkan terkait validitas substansi atau isi perjanjian dan konsekuensi hukumnya, notaris tidak dapat dituntut oleh pihak-pihak yang terlibat. Hal ini sepenuhnya menjadi tanggung jawab pihak-pihak yang menyusun perjanjian. Notaris hanya menjalankan fungsi sebagai pendengar, saksi, dan pencatat keinginan para pihak, yang kemudian dituangkan ke dalam Akta, selama keinginan tersebut tidak melanggar ketentuan umum yang berlaku. Oleh karena itu, seorang notaris harus dengan cermat mematuhi ketentuan hukum yang berlaku mengenai prosedur penyusunan Pernyataan Keputusan Rapat (PKR) Acte guna mencegah masalah hukum di masa depan.

Dalam hal ini, jika seorang notaris dinyatakan oleh putusan pengadilan telah melakukan tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain terkait dengan Akta otentik yang telah dibuatnya, maka ia secara hukum bertanggung jawab dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun tindakannya tidak didasarkan pada niat jahat dan semata-mata disebabkan oleh kelalaian. Oleh karena itu, Notaris harus bertanggung jawab atas kesalahan atau tindakan melanggar hukum tersebut, baik secara administratif, perdata, profesional, maupun pidana.

Notaris tidak hanya berurusan dengan ketidakabsahan dan pembatalan Akta, tetapi juga dapat dituduh melakukan tindakan melanggar hukum. Menurut Mariam Darus Badruzaman, istilah “onrechtmatige daad” didefinisikan sebagai

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

tindakan melanggar hukum. Karena ketentuan dalam Pasal 1365 KUH Perdata juga mencakup norma hukum yang tidak tertulis, istilah yang digunakan adalah “tidak sah,” bukan “ilegal.” Istilah “tidak sah” sendiri memiliki cakupan yang lebih luas daripada “ilegal” karena mencakup tindakan yang dilakukan dengan sengaja atau karena kelalaian.<sup>13</sup>

Jika salah satu pihak merasa dirugikan oleh suatu Akta yang diduga mengandung cacat hukum, pihak tersebut wajib membuktikan keberatan atau argumen yang diajukan. Jika argumen yang diajukan oleh penggugat tidak terbukti, Akta yang dibuat oleh notaris tetap dianggap sah dan mengikat bagi para pihak yang terlibat dan pihak-pihak lain yang berkepentingan, kecuali Akta tersebut dibatalkan atas kesepakatan para pihak atau dengan putusan pengadilan. Namun, jika tuduhan dalam gugatan terbukti benar, status Akta otentik dapat berubah menjadi Akta pribadi, di mana nilai pembuktiannya bergantung pada penilaian para pihak dan pertimbangan hakim. Jika perubahan status ini mengakibatkan kerugian, notaris dapat dituntut secara perdata untuk mengganti kerugian yang ditimbulkan. Oleh karena itu, adanya unsur kerugian merupakan faktor penting dalam mengajukan gugatan terhadap Notaris atas Akta yang telah mereka buat.

Selain dapat dituntut secara pidana dan perdata, pelanggaran hukum yang dilakukan notaris dalam proses penyusunan Akta juga berpotensi menyebabkan cacat hukum pada Akta yang bersangkutan. Jika sebuah Akte yang disusun oleh notaris tidak memenuhi persyaratan terkait aspek fisik, formal, dan materiil sebagaimana diatur dalam undang-undang dan peraturan mengenai penyusunan Aktes, maka Akte tersebut dapat dianggap cacat hukum dan kehilangan keabsahannya sebagai Akte otentik: 1. Akte tersebut dapat dibatalkan; 2. Dapat menjadi tidak sah; 3. Bisa memiliki kekuatan bukti sebagai Akta pribadi; 4. Dapat dibatalkan oleh para pihak sendiri; 5. Dapat dibatalkan oleh putusan pengadilan yang memiliki kekuatan hukum tetap karena penerapan prinsip asas validitas.<sup>14</sup>

---

<sup>13</sup> Fauzan Rahmat Ananda dan Arman Nefi, *Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/PDT/2022)*, Indonesian Notary, Vol.5, No.1 (2024), p.7.

<sup>14</sup> Stephanie Irmina Rouli Marini Munthe, *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum*

Sebuah Akta yang sah dapat kehilangan kekuatan hukum mengikatnya jika pembuatannya melanggar ketentuan Pasal 1335 Kode Sipil, yaitu ketika suatu perjanjian dibuat tanpa sebab, dengan sebab palsu, atau dengan alasan yang dilarang. Selain itu, Pasal 1337 Kode Sipil mengatur bahwa suatu sebab dianggap dilarang jika melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku, bertentangan dengan moralitas umum, atau melanggar ketertiban umum. Oleh karena itu, sebuah Akte yang dibuat oleh Notaris dinyatakan batal atau tidak memiliki kekuatan mengikat jika memenuhi salah satu kondisi berikut: 1. Akte tidak memiliki alasan; 2. Akte memiliki alasan palsu; 3. Akte memiliki alasan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; 4. Akte memiliki alasan yang bertentangan dengan moralitas; 5. Akte bertentangan dengan ketertiban umum.

Notaris juga dapat dituntut pertanggungjawaban atas tindakan yang dikategorikan sebagai perbuatan melawan hukum melalui pembuatan Akta, sebagaimana diatur dalam Pasal 1365 KUH Perdata, yang menyatakan bahwa siapa pun yang melakukan perbuatan melawan hukum wajib memberikan ganti rugi. Ganti rugi tersebut dapat diberikan sebagai akibat dari perbuatan melawan hukum yang dilakukan dan dapat berupa: 1. Uang, yang dapat disertai dengan denda paksa; 2. Pemulihan keadaan ke kondisi semula, dengan denda paksa; 3. Larangan untuk mengulangi perbuatan (yang dapat disertai dengan denda paksa); 4. Permohonan putusan pengadilan bahwa perbuatan tersebut melawan hukum.

Notaris memiliki tanggung jawab dan diwajibkan untuk menjalankan tingkat ketelitian yang tinggi dalam proses penyusunan Akta. Tanggung jawab ini tidak hanya berlaku bagi notaris sendiri, tetapi juga mencakup pihak lain yang mungkin mengalami kerugian akibat Akta tersebut. Namun, menurut penulis, dengan terus memprioritaskan prinsip kehati-hatian dan profesionalisme, tanggung jawab notaris dapat dikatakan terbatas dalam hal Akta yang disusun sebagai Akta Pihak (akta partij), yaitu Akta yang disusun oleh notaris berdasarkan keinginan dan pernyataan yang disampaikan oleh pihak-pihak yang terlibat.

---

*(Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG)*, Indonesian Notary, Vol.4, No.1 (2022), p.492.

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
*Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham*

Dalam hal ini, notaris hanya bertugas mencatat apa yang dinyatakan oleh para pihak ke dalam Akta, seperti dalam kasus Akta Keputusan Rapat (PKR). Hal ini berbeda dengan Akta Relas, yang merupakan Akta yang disusun oleh notaris berdasarkan fakta atau peristiwa yang telah mereka lihat, alami, dan saksikan secara langsung, sehingga tanggung jawab yang melekat pada notaris dalam menyusun Akta semacam itu lebih besar karena didasarkan pada pengamatan pribadi mereka.

Dalam situasi di mana putusan pengadilan menyatakan bahwa seorang notaris telah melakukan tindakan ilegal yang menyebabkan kerugian bagi pihak lain sehubungan dengan Akta Otentik yang disusunnya, notaris tersebut tetap harus bertanggung jawab secara hukum atas perbuatannya dan dapat dikenakan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku, meskipun tindakan tersebut dilakukan tanpa niat jahat dan disebabkan oleh kelalaian atau kurangnya kehati-hatian. Oleh karena itu, dalam kasus yang menjadi objek analisis dalam tesis ini, notaris yang bersangkutan harus dituntut pertanggungjawabannya secara administratif, perdata, etika, dan pidana.

Dalam hal ini, sebelum menyusun Akta PKR, notaris harus memeriksa anggaran dasar perusahaan dan Akta amandemen terbaru yang berisi informasi tentang struktur kepemilikan saham dan manajemen perusahaan, serta memastikan keabsahan identitas para pemegang saham. Notaris juga diwajibkan untuk memeriksa dengan cermat prosedur pemenuhan persyaratan kuorum dalam pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), karena hal ini menentukan keabsahan keputusan rapat, yang merupakan tindakan hukum Perseroan Terbatas melalui RUPS. Berdasarkan hal ini, notaris berwenang memberikan penjelasan kepada pihak-pihak terkait, kemudian merumuskan niat dan tindakan hukum mereka ke dalam Akta otentik.

### **C. PENUTUP**

Keputusan Mahkamah Agung Nomor 4812 K/Pdt/2024 menunjukkan bahwa sebuah Akta Notaris yang seharusnya memiliki kekuatan pembuktian penuh dapat dibatalkan oleh pengadilan jika terdapat kelalaian dari notaris dalam proses pembuatannya, khususnya dalam hal memastikan bahwa persyaratan formal untuk mengadakan Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) terpenuhi.

Dalam kasus ini, Akta Keputusan RUPST dinyatakan tidak sah karena disusun tanpa kehadiran atau kuasa dari pemegang saham mayoritas, yang seharusnya menjadi dasar keabsahan keputusan RUPST. Kelalaian notaris dalam memverifikasi keabsahan rapat menyebabkan Akta kehilangan keasliannya dan merugikan pemegang saham yang sah.

Tanggung jawab hukum notaris dalam penyusunan Akta otentik tidak terbatas pada pencatatan formal pernyataan para pihak, tetapi juga mencakup kewajiban untuk menilai kelengkapan dan keabsahan dokumen serta prosedur yang mendasari tindakan hukum. Dalam konteks Akta yang berkaitan dengan keputusan RUPST, notaris wajib memverifikasi anggaran dasar, struktur kepemilikan saham, dan keabsahan kuorum rapat. Jika notaris mengabaikan prinsip kehati-hatian dan tetap menyusun Akta berdasarkan fakta yang secara hukum tidak sah, mereka dapat dianggap telah melakukan tindakan ilegal dan dapat dituntut pertanggungjawabannya, baik secara perdata, administratif, maupun etika.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Adjie, Habib. 2009. *Sanksi Perdata dan Administratif terhadap Notaris sebagai Pejabat Publik*. (Bandung: Refika Aditama).
- Adjie, Habib. 2015. *Kebatalan dan Pembatalan Akta Notaris. Cetakan Ketiga*. (Bandung: Rafika Aditama).
- Fajar, Mukti dan Yulianto Achmad. 2015. *Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar).
- Hadjon, Philipus M. 1987. *Perlindungan Hukum bagi Rakyat di Indonesia: Sebuah Studi tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya oleh Pengadilan dalam Lingkungan Peradilan Umum dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*. (Surabaya: Bina Ilmu).
- Hermin. 2024. *Tanggung Jawab dan Peran Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham*. (Jawa Timur: Uwais Inspirasi Indonesia).
- Indrati, Maria Farida. 2007. *Ilmu Perundang-Undangan*. (Yogyakarta: Kanisius).
- Joesoef, Iwan Erar. 2022. *Hukum Perjanjian: Asas, Teori, & Praktik*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Kashadi. 2012. *Pedoman Penulisan Usulan Penelitian dan Tesis*. (Semarang: Program Studi Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro).
- Lutfi, Ahmad. 2020. *Peran Notaris dalam Transaksi Korporasi*. (Bandung: Mandar Maju).
- Marzuki, Peter Mahmud. 2008. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Kencana).
- Mas, Marwan. 2004. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Bogor: Ghalia Indonesia).
- Rahardjo, Satjipto. 2000. *Ilmu Hukum*. (Bandung: Citra Aditya Bakti).
- Rifa'i, Iman Jalaludin, dkk.. 2023. *Metodologi Penelitian Hukum*. (Banten: Sada Kurnia Pustaka).
- S., Laurensius Arliman. 2015. *Notaris dan Penegakan Hukum oleh Hakim*. (Yogyakarta: Deepublish).
- Sidharta, Bernard Arief. 2014. *Refleksi tentang Struktur Ilmu Hukum*. (Bandung: Mandar Maju).
- Simanjuntak, Cornelius dan Natalie Mulia. 2006. *Merger Perusahaan Publik (Suatu Kajian Hukum Korporasi)*. (Bandung: PT Citra Aditya Bakti).
- Soeroso, R.. 2019. *Pengantar Ilmu Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika).
- Sumardjono, Maria SW. 2017. *Akta Otentik dan Konsekuensi Hukum*. (Yogyakarta: FH UGM Press).

### Publikasi

- Ananda, Fauzan Rahmat dan Arman Nefi. *Akibat Hukum Akta Pernyataan Keputusan Rapat dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diselenggarakan oleh Dewan Komisaris yang Telah Berakhir Masa Jabatannya (Studi Putusan Nomor 2630 K/PDT/2022)*. Indonesian Notary. Vol.5. No.1 (Agustus 2024).
- Andira, Anviany, Siti Hajati Hoesin dan Pieter Everhardus Latumeten. *Jenis Pelanggaran dan Tanggung Jawab Notaris dalam Pembuatan Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas Fiktif*. Indonesian Notary. Vol.1. No.2 (Oktober 2019).

- Arben, Ali dan Andrew Shandy Utama. *Kedudukan Akta Notaris sebagai Akta Autentik dalam Hukum Perdata Berdasarkan Undang-Undang Jabatan Notaris*. Andrew Law Journal. Vol.3. No.1 (Juni 2024).
- Ariani, Nunny Nurul, Taqiyuddin Kadir dan Nurwidiatmo. *Tanggung Jawab Notaris terhadap Akta Pernyataan Keputusan Rapat Umum Pemegang Saham Perseroan Terbatas yang Tidak Memenuhi Syarat*. Jurnal Nuansa Kenotariatan. Vol.4. No.2 (Januari 2019).
- Bidari, Ashinta Sekar. *Kajian Hukum Pembatalan Suatu Akta Otentik sebagai Legal Cover Para Pihak Terkait dengan Syarat Sahnya Suatu Perjanjian*. Rechtstaat. Vol.8. No.2 (2014).
- Borman, M. Syahrul. *Kedudukan Notaris sebagai Pejabat Umum dalam Perspektif Undang-Undang Jabatan Notaris*. Jurnal Hukum dan Kenotariatan. Vol.3. No.1 (Februari 2019).
- Indarto, Chyntia Devira Putri dan Nynda Fatmawati Octarina. *Keabsahan Hukum Akta Otentik yang Dibuat oleh Notaris yang Merangkap Jabatan sebagai PPAT dengan Wilayah Kerja yang Berbeda*. Rio Law Journal. Vol.5. No.1 (2024).
- Iqbal, Fariz Rachman. *Kekuatan Pembuktian Akta Notaris yang Cacat Formil (Studi Kasus: Perkara Nomor 1769/K/Pdt/2011)*. Jurist-Diction. Vol.3. No.1 (Januari 2020).
- Karim, Shafina Karima. *Implikasi Perbuatan Notaris/PPAT yang Tidak Memenuhi Kewajiban Pembuatan Akta Jual Beli Berdasarkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli Lunas*. Indonesian Notary. Vol.2. No.15 (Maret 2020).
- Mayra, Hoyrinissa dan Dian Puji N. Simatupang. *Akta Dinyatakan Batal Demi Hukum oleh Pengadilan: Bagaimana Tanggung Jawab Notaris?*. Kertha Semaya: Journal Ilmu Hukum. Vol.10. No.1 (Desember 2021).
- Munthe, Stephanie Irmira Rouli Marini. *Tanggung Jawab Notaris Atas Akta Risalah Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa yang Diduga Dibuat Secara Melawan Hukum (Analisis Putusan Pengadilan Tinggi Bandung Nomor 484/PDT/2020/PT.BDG)*. Indonesian Notary. Vol.4. No.1 (Maret 2022).
- Putri, Aninda Zoraya. *Pembatalan Akta Hibah Wasiat sebagai Akta Otentik dalam Proses Pemeriksaan Perkara Perdata*. Jurnal Verstek. Vol.4. No.3 (Desember 2016).
- Putri, Devira Ayu Larashati dan Mella Ismelina Farma Rahayu. *Analisis Kedudukan Hukum Notaris dan Perlindungan Hukum terhadap Akta yang Dibatalkan oleh Putusan Pengadilan*. Res Judicata: Jurnal Riset dan Konseptual. Vol.7. No.2 (Januari 2025).
- Septianingsih, Komang Ayuk, I Nyoman Putu Budiarta dan Anak Agung Sagung Laksmi Dewi. *Kekuatan Alat Bukti Akta Otentik dalam Pembuktian Perkara Perdata*. Jurnal Analogi Hukum. Vol.2. No.3 (November 2020).
- Taliwongso, Angela Anatea dan Candella. *Kedudukan Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Persidangan Perdata Ditinjau dari Pasal 1870 KUH Perdata*. Lex Administratum. Vol. 10. No.2 (April 2022).
- Tjukup, Ketut, dkk.. *Akta Notaris (Akta Otentik) sebagai Alat Bukti dalam Peristiwa Hukum Perdata*. Acta Comitatus. Vol.1. No.2 (Oktober 2016).
- Tumembouw, Deo Fandy. *Tinjauan Yuridis Akta Otentik sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata*. Lex Privatum. Vol.7. No.6 (Juli-September 2019).

**Teuku Muhammad Rizky, Astim Riyanto dan Endra Wijaya**  
***Perlindungan Hukum bagi Pemegang Saham yang Berasal dari Keputusan Rapat Pemegang Saham***

Windi. *Perlindungan Hukum terhadap Notaris yang Akta Otentiknya Berindikasi sebagai Alat Pencucian Uang*. DIVERSI: Jurnal Hukum. Vol.2. No.2 (September 2016).

**Karya Ilmiah**

Saptaria, Ita Zaleha. 2010. *Penerapan Pasal 84 dan Pasal 85 jo Pasal 12 Undang-Undang No. 30 Tahun 2004 dan Kode Etik Profesi Notaris sebagai Bentuk Pendisiplinan terhadap Pelanggaran Notaris*. Skripsi. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

**Sumber Hukum**

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Jabatan Notaris.

Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 4812 K/PDT/2024.